

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN SEMARANG**



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi telah selesai disusun.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi pembangunan di Kabupaten Semarang. Terdapat berbagai persoalan terkait pemenuhan kebutuhan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur pasif telekomunikasi. Oleh sebab itu diperlukan landasan hukum untuk pengembangan infrastruktur pasif telekomunikasi bagi masyarakat Kabupaten Semarang melalui pembentukan peraturan daerah.

Naskah akademik ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Kami berharap Naskah Akademik dan lampiran rancangan peraturan daerah ini dapat memberikan gambaran tertkait pentingnya pengembangan infrastruktur pasif telekomunikasi. Selanjutnya, kami merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi menjadi salah satu prioritas dalam Propemperda dan segera dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Semarang, November 2023

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Semarang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Tujuan Kegunaan	6
1.4. Metode	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
2.1. Kajian Teoretis	9
2.1.1. Definisi dan Konsep Penataan Infrastruktur Telekomunikasi..	9
2.1.2. Jenis-Jenis Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.....	13
2.1.3. Tujuan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	14
2.2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.....	17
2.3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi Masyarakat.....	20
2.3.1. Perkembangan Infrastruktur Telekomunikasi Dalam Lingkup Nasional dan Daerah.....	20
2.3.2. Permasalahan yang dihadapi Masyarakat	26
2.4. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru.....	29
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	30
3.1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.....	30
3.2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ..	32
3.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	33
3.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah...	34

3.5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.....	36
3.6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	37
3.7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	38
3.8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi	40
3.9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043 ...	41
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	43
4.1. Landasan Filosofis	43
4.2. Landasan Sosiologis.....	44
4.3. Landasan Yuridis	45
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	47
5.1. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan	47
5.2. Judul	48
5.3. Ketentuan Umum	48
5.4. Ruang Lingkup.....	50
BAB VI PENUTUP	84
6.1. Simpulan	51
6.2. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN (RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah sekitar 2 juta kilometer persegi dan populasi sekitar 250 juta jiwa memiliki tantangan dalam melaksanakan program pengembangan dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi. Kondisi geografis dan demografis yang beragam menjadi faktor utama yang mempengaruhi upaya-upaya tersebut. Hingga saat ini, pembangunan infrastruktur telekomunikasi cenderung difokuskan pada wilayah-wilayah dengan skala ekonomi yang tinggi. Sebagai hasilnya, penetrasi infrastruktur telekomunikasi di pulau-pulau utama di Indonesia sejalan dengan tingkat populasi di wilayah tersebut.

Teknologi informasi menjadi hal yang sangat menunjang berbagai sektor kegiatan terutama dalam memudahkan komunikasi dan tukar informasi. Bahkan ada sebuah anggapan bahwa sebuah negara yang menguasai informasi maka negara itu akan maju. Oleh karena itu teknologi informasi menjadi fokus perhatian dalam pembangunan di dunia. Menyadari pentingnya teknologi informasi bagi kemajuan ekonomi, maka sarana komunikasi masyarakat perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah sarana telekomunikasi telepon kabel dan internet yang dikelola oleh PT. Telkom.

Penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi dapat didefinisikan sebagai proses merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan mengelola jaringan telekomunikasi yang mencakup infrastruktur fisik dan teknologi yang diperlukan untuk mengirimkan data, suara, dan layanan telekomunikasi lainnya. Telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur berupa menara telekomunikasi dan kelengkapan lainnya. Pembangunan dan penggunaan menara dan kelengkapan telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi perlu memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, serta estetika lingkungan.

Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Wilayah ini memiliki luas yang cukup luas dan terdiri dari beragam kondisi geografis, termasuk dataran rendah, perbukitan, dan daerah pegunungan. Kabupaten Semarang juga memiliki populasi yang cukup besar dan beragam, dengan berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang berlangsung di dalamnya.

Infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Semarang menjadi elemen krusial dalam mendukung konektivitas dan komunikasi masyarakat di wilayah tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan jumlah pengguna, infrastruktur telekomunikasi terus mengalami peningkatan dan perluasan. Beberapa aspek yang mencakup infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Semarang antara lain:

a) Jaringan Seluler

Jaringan seluler yang mencakup 2G, 3G, 4G, dan mungkin 5G, menjadi tulang punggung bagi komunikasi seluler bagi warga Kabupaten Semarang. Penyedia layanan seluler berkompetisi untuk memberikan cakupan yang lebih baik dan kualitas layanan yang lebih tinggi bagi pengguna.

b) Internet

Akses internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di Kabupaten Semarang. Melalui penyediaan jaringan internet yang cepat dan handal, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi, melakukan bisnis online, belajar, dan berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman.

c) Telepon kabel

Meskipun teknologi seluler dan internet telah mendominasi, infrastruktur telepon kabel masih digunakan terutama untuk koneksi bisnis, instansi pemerintah, dan rumah tangga tertentu.

d) Jaringan Televisi dan Radio

Infrastruktur untuk televisi dan radio juga masih relevan sebagai sarana informasi dan hiburan bagi masyarakat Kabupaten Semarang.

e) Fiber Optik

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan internet, pemasangan infrastruktur serat optik semakin meningkat di beberapa wilayah di Kabupaten Semarang.

Pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang terus berlanjut di Kabupaten Semarang diharapkan dapat memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat. Keberadaan infrastruktur telekomunikasi yang merata dan berkualitas diharapkan akan mendorong akses informasi yang lebih luas, mempercepat pertumbuhan usaha dan industri, serta meningkatkan kehidupan sosial dan budaya di wilayah ini.

Terjadinya peningkatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi tersebut sepatutnya membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Semarang dalam melakukan aktivitas sehari-hari di berbagai bidang. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dapat berupa memungkinkan dalam berkomunikasi dengan mudah, cepat, dan efisien. Dalam bidang akses informasi, masyarakat dapat mengakses berita terbaru, pengetahuan sehingga memiliki potensi guna meningkatkan tingkat literasi dan pengetahuan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, adanya infrastruktur telekomunikasi yang kuat, bisnis, dan industri dapat beroperasi dengan lebih efisien. Komunikasi bisnis menjadi lebih lancar, perdagangan elektronik berkembang pesat, dan akses pasar menjadi lebih luas. Semua ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang positif dan peningkatan lapangan kerja di Kabupaten Semarang. Secara umum, dengan adanya infrastruktur telekomunikasi yang baik dan merata di Kabupaten Semarang, masyarakat akan lebih terhubung, berdaya, dan mendapatkan manfaat yang luas dari kemajuan teknologi komunikasi. Dampak-dampak positif yang telah diuraikan di atas membantu meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan kesempatan baru bagi masyarakat di Kabupaten Semarang.

Pembangunan berupa mendirikan infrastruktur telekomunikasi merupakan bagian dari ketentuan payung hukum baru, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran yang merupakan pengganti dalam melaksanakan ketentuan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal

185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP 46 Tahun tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran mengatur tentang Penyelenggaraan Pos; Penyelenggaraan Telekomunikasi; Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan Penyelenggaraan Penyiaran. PP 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran bertujuan untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. PP 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran bertujuan untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Adapun fokus transformasi digital di Indonesia adalah pada:

- 1) Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet;
- 2) Percepatan perluasan dan peningkatan layanan Pos dan logistik dalam mendukung ekonomi digital dan layanan keuangan yang inklusif;
- 3) Penyiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik pada sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun Penyiaran;
- 4) Percepatan integrasi pusat data nasional; penyiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital; dan
- 5) Penyiapan yang berkaitan dengan regulasi terkait skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital nasional.

Masifnya kuantitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Semarang juga perlu diiringi dengan penataan dan pengendalian yang baik dan diperhatikan dengan seksama. Penataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dilakukan guna mendorong keamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga keselamatan lingkungan oleh pemerintah daerah. Penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi bertujuan untuk mengendalikan dan mensinergikan antara ketersediaan ruang kota kebutuhan infrastruktur telekomunikasi, keamanan serta meningkatkan kehandalan cakupan frekuensi telekomunikasi. Dengan tujuan tersebut, maka dalam melakukan penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi perlu menyeimbangkan jumlah dan prioritas penggunaan infrastruktur sehingga dapat mencapai efisiensi dalam pemanfaatan ruang.

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan-permasalahan seputar pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi di Kabupaten Semarang sebagai berikut :

- (a) Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi di Kabupaten Semarang belum semuanya mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban di masyarakat.
- (b) Belum banyak kompensasi atau bahkan di beberapa tempat tidak ada yang diberikan kepada masyarakat sekitar dari perusahaan penyedia / provider atas dampak-dampak negatif dari adanya infrastruktur pasif telekomunikasi tersebut.
- (c) Belum adanya bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan penyedia / provider infrastruktur pasif telekomunikasi kepada masyarakat sekitar, misalnya dalam bentuk bantuan sosial dan pendidikan.
- (d) Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui durasi kontrak sewa, identitas provider, penanggungjawab infrastruktur pasif telekomunikasi sehingga ketika ada masalah, tidak ada informasi harus menghubungi siapa.
- (e) Perlu adanya pengetatan perizinan pendirian infrastruktur pasif telekomunikasi yang belum memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban di masyarakat sekitar lokasi.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan di atas yang ditemui di lapangan tersebut, maka perlu adanya penyusunan naskah akademik sebagai dasar rancangan Peraturan Daerah tentang penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi di Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, diidentifikasi rumusan masalah, sebagai berikut:

- a) Permasalahan apa saja yang dihadapi terkait dengan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi?
- b) Mengapa aturan mengenai penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi perlu diatur dalam suatu peraturan daerah?
- c) Hal-hal apa saja yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dengan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi?

- d) Apakah sasaran yang akan dituju, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait dengan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Naskah akademik ini bertujuan untuk:

- a) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi di Kabupaten Semarang.
- b) Merumuskan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pertimbangan dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi yang kemudian perlu diatur dalam suatu produk hukum daerah.
- c) Menyusun landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.
- d) Melakukan perumusan sasaran yang akan dituju, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.

Manfaat penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai berikut.

- a) Manfaat Teoritis
 - 1) Sebagai sumbangan pemikiran dalam peningkatan kehidupan, keamanan, serta kenyamanan melalui penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.
 - 2) Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

- b) Manfaat Praktis

Merupakan sebagai dasar atau acuan bagi DPRD dan Bupati dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang penataan dan pengendalian infrastruktur

pasif telekomunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta mempermudah aktivitas masyarakat dalam bidang telekomunikasi.

1.4 Metode Penulisan

Penyusunan sebuah Naskah Akademik merupakan serangkaian proses kegiatan penelitian yang berdasar pada metode penelitian hukum atau metode penelitian lainnya. Penelitian hukum melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.

a) Metode Yuridis Normatif

Metode yang digunakan untuk melakukan analisis suatu produk hukum dengan menggunakan data sekunder, seperti Peraturan Perundang-undangan, peraturan pemerintah, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian dan kajian teoritis, dan studi kepustakaan, disebut metode yuridis normatif. Metode ini bertujuan untuk menguatkan dan mendukung hasil penelusuran hukum dengan pendekatan teoritis dan analisis dokumen hukum yang ada. Selain itu, untuk lebih menggali pemahaman dan melengkapi analisis dengan sudut pandang praktis dan pemangku kepentingan, metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara mendalam (*indepth interview*), diskusi terbatas (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat dengan para *stakeholder*, seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Metode yuridis normatif sangat berguna terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan dan penerapan teori-teori serta data yang relevan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan melengkapi analisis dengan metode kualitatif seperti wawancara dan diskusi, hasil penelitian dapat menjadi lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan dan situasi yang sebenarnya. Penggabungan antara pendekatan teoritis dan praktis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah hukum yang diteliti dan memberikan

pandangan yang komprehensif dalam mencari solusi yang tepat dalam konteks masyarakat yang ada.

b) Metode Yuridis Empiris

Merupakan suatu metode penelitian hukum yang diawali dengan penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan observasi mendalam (*indepth observation*) yang berpengaruh terhadap implementasi peraturan perundang-undangan yang sedang diteliti. Dalam rangka memperkuat naskah akademik, analisis kajian juga dapat dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai sumber, termasuk data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Pemerintah Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang, serta organisasi non-pemerintah lainnya, seperti organisasi kemasyarakatan. Dengan menggabungkan metode penelaahan normatif dan observasi mendalam, serta analisis kajian data sekunder, penelitian ini memiliki pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti. Metode yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana peraturan perundang-undangan diimplementasikan dalam praktik di lapangan, serta mengeksplorasi dampaknya pada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman hukum dan kebijakan yang relevan dan sesuai dengan realitas masyarakat di Kabupaten Semarang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Definisi dan Konsep Penataan Infrastruktur Telekomunikasi

Infrastruktur telekomunikasi merupakan struktur fisik yang membentuk dasar dari jaringan komunikasi, dan berperan sebagai penunjang dalam komunikasi jarak jauh. Asal kata "infrastruktur" berasal dari Bahasa Latin, "*infra*" yang berarti "di bawah", dan "*structura*" yang berarti "bangunan". Sementara itu, kata "telekomunikasi" memiliki asal kata dari Bahasa Yunani, "*tele*" yang berarti "jauh", dan Bahasa Latin, "*communicationem*" yang berarti "proses penyampaian dan penerimaan pesan" (Grant, A. E. & Meadows, 2010). Ketika dua kata tersebut digabungkan, "telekomunikasi" dapat diartikan sebagai penyampaian dan penerimaan informasi antara pihak yang berbeda tanpa ada pembatasan jarak dan waktu. Ini berarti bahwa seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berada di lokasi yang jauh secara fisik, dan pesan dapat disampaikan serta diterima secara bersamaan.

Bateson mencetuskan teori bahwa "*we cannot not communicate*", yang berarti manusia tidak dapat tidak berkomunikasi. Dalam konteks tersebut, komunikasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena setiap perilaku, bahasa tubuh, atau tindakan kita dapat menyampaikan pesan kepada orang lain, bahkan ketika kita tidak bermaksud untuk berkomunikasi. Dalam rangka mencapai komunikasi jarak jauh, manusia membutuhkan teknologi komunikasi. Menurut Bateson (1972) adanya teknologi memiliki peran sebagai alat untuk menyampaikan dan menerima pesan secara efisien, terutama ketika jarak yang harus diatasi cukup jauh. Infrastruktur telekomunikasi menjadi saluran penting dalam mentransmisikan pesan tersebut. Melalui infrastruktur, pengirim dan penerima pesan dapat terhubung dan berkomunikasi dengan mudah meskipun berada di lokasi yang berjauhan.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi merupakan salah satu kegiatan mendirikan bangunan yang bersifat non-gedung. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, perlu mendapat pengaturan yang berorientasi pada keamanan,

keindahan, dan kebutuhan tata ruang kota. Hal tersebut bertujuan guna kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan non gedung yang fungsional, andal, seimbang, serasi, serta selaras dengan lingkungannya. Penataan dan pengendalian pembangunan infrastruktur telekomunikasi sangat penting karena memiliki dampak yang luas dan jangka panjang pada masyarakat, ekonomi, dan negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penataan dan pengendalian pembangunan infrastruktur telekomunikasi diperlukan:

a) Efisiensi dan Kualitas Layanan

Dengan penataan yang baik, infrastruktur telekomunikasi dapat diposisikan di lokasi yang strategis, sehingga dapat mencakup wilayah yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien. Pengendalian yang ketat juga memastikan bahwa kualitas layanan tetap tinggi dan konsisten, sehingga masyarakat dapat menikmati akses komunikasi yang baik dan handal.

b) Pemerataan dan Akses Kesetaraan

Penataan dan pengendalian yang baik dapat membantu mencapai pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang juga dapat menikmati akses komunikasi yang setara dengan wilayah lainnya, sehingga kesenjangan digital dapat diperkecil.

c) Pengembangan Ekonomi

Infrastruktur telekomunikasi yang efisien dan berkualitas dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan akses internet dan komunikasi yang cepat, bisnis dapat berkembang, perdagangan dapat diperluas, dan inovasi dapat didorong. Ini akan menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

d) Keamanan dan Keandalan

Pengendalian yang ketat memastikan bahwa infrastruktur telekomunikasi aman dan andal. Hal ini penting untuk melindungi data dan informasi sensitif masyarakat serta infrastruktur yang vital untuk keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pemerintahan.

e) Lingkungan Hidup dan Kesehatan

Penataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang bijaksana dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan hidup. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dan penerapan standar keamanan radiasi elektromagnetik yang tepat adalah contoh bagaimana penataan yang baik dapat memperhatikan faktor lingkungan dan kesehatan.

f) Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengendalian pembangunan infrastruktur telekomunikasi memastikan bahwa pembangunan berlangsung sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini melibatkan pengawasan terhadap kepatuhan operator, pembangun, dan pemegang izin untuk memastikan kepatuhan hukum dan etika bisnis.

g) Perencanaan Jangka Panjang

Penataan dan pengendalian membantu dalam merumuskan rencana jangka panjang untuk pengembangan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. Dengan rencana yang matang, negara dapat mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan telekomunikasi di masa depan dan menghadapinya dengan lebih efektif.

Secara keseluruhan, penataan dan pengendalian pembangunan infrastruktur telekomunikasi adalah faktor penting untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya guna bagi masyarakat. Hal ini membantu negara untuk berkembang secara holistik dan mengoptimalkan manfaat dari teknologi komunikasi untuk kemajuan bersama.

Infrastruktur pasif telekomunikasi merujuk pada elemen-elemen fisik yang mendukung dan menyediakan landasan bagi perangkat dan peralatan komunikasi dalam jaringan telekomunikasi. Infrastruktur ini berfungsi sebagai "pasif" karena tidak terlibat langsung dalam proses pengiriman atau penerimaan data, tetapi bertanggung jawab untuk menyediakan tempat dan kondisi yang optimal bagi perangkat aktif (seperti *router*, *switch*, atau perangkat komunikasi lainnya) agar dapat beroperasi dengan baik.

Diperlukan penataan dan pengendalian yang tepat dalam pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi. Salah satu cara untuk menata pembangunan infrastruktur telekomunikasi dengan ditetapkannya zona penempatan lokasi menara/infrastruktur atau kelengkapan telekomunikasi lainnya. Zona penempatan lokasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi adalah area atau wilayah yang telah ditentukan dan diperuntukkan khusus untuk pemasangan dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi bersama. Dalam zona ini, terdapat titik-titik lokasi yang telah ditentukan sebelumnya dan berada dalam jarak maksimum 300 meter dari titik koordinat tertentu. Dalam konteks ini, "pembangunan infrastruktur telekomunikasi bersama" mengacu pada pembangunan fasilitas telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan atau operator telekomunikasi. Dengan menyediakan zona penempatan lokasi ini, pemerintah atau badan regulasi bertujuan untuk mengatur dan mengoptimalkan penggunaan lahan serta mencegah tumpang tindih yang berlebihan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Sebagai contoh, zona penempatan lokasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat mencakup berbagai jenis fasilitas, seperti menara telekomunikasi, pemasangan kabel serat optik atau tembaga, dan perangkat jaringan lainnya. Lokasi-lokasi ini dipilih dengan pertimbangan teknis dan strategis untuk mencakup wilayah yang lebih luas dengan sinyal yang kuat dan efisien. Selain itu, pendekatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi bersama ini dapat membantu dalam mengurangi dampak lingkungan dan pembebasan lahan yang berlebihan karena lokasi-lokasi tersebut telah ditentukan dan dikoordinasikan sebelumnya.

Zona penempatan lokasi berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan demikian, tujuan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi yaitu:

- a) Menjaga estetika kawasan daerah dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b) Mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;

- c) Menghindari pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang tidak terkendali;
- d) Menentukan lokasi-lokasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang tertata;
- e) Standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan infrastruktur telekomunikasi;
- f) Kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
- g) Meminimalisasi gejolak sosial;
- h) Meningkatkan citra wilayah;
- i) Keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- j) Memudahkan pengawasan dan pengendalian;
- k) Mengantisipasi infrastruktur telekomunikasi ilegal, sehingga menjamin legalitas setiap telekomunikasi atau yang berizin;
- l) Memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
- m) Menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
- n) Acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi, baik GSM (*Global System for Mobile Communication*) maupun CDMA (*Code Division Multiple Access*) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN, dan lain-lain;
- o) Mendorong efisiensi dan efektivitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antara penyelenggara telekomunikasi; atau
- p) Mendorong persaingan yang lebih sehat antar penyelenggara telekomunikasi.

2.1.2. Jenis-Jenis Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

Merujuk Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2021 tentang Postelsiar, infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan bangunan di atas dan bawah tanah sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. Beberapa contoh di antaranya;

- a) Menara Telekomunikasi

Struktur tinggi yang digunakan untuk menempatkan perangkat komunikasi seperti antena, penguat sinyal, dan peralatan lainnya untuk mengoptimalkan cakupan dan jangkauan jaringan.

b) Kabel Serat Optik dan Kabel Tembaga

Kabel serat optik digunakan untuk mentransfer data dalam bentuk cahaya dengan kecepatan tinggi, sementara kabel tembaga digunakan untuk mentransfer data melalui arus listrik dalam jaringan telepon dan *broadband*.

c) Saluran Kabel atau Kandang Kabel

Saluran atau kandang kabel adalah jalur fisik atau saluran yang berfungsi untuk melindungi dan merapikan kabel-kabel telekomunikasi agar tetap terlindungi dan mudah diakses untuk perawatan.

d) Panel Peralatan dan Pemutus Arus

Panel peralatan digunakan untuk mengatur dan menghubungkan kabel-kabel dalam pusat data atau ruang telekomunikasi. Pemutus arus berfungsi untuk melindungi peralatan dari lonjakan arus atau hubungan pendek.

e) Antena dan Perangkat Pendukung

Antena digunakan untuk memancarkan dan menerima sinyal radio atau gelombang elektromagnetik dalam komunikasi nirkabel. Perangkat pendukung seperti penguat sinyal dan perangkat jaringan lainnya juga termasuk dalam infrastruktur pasif.

f) Penumbingan dan Proteksi Petir

Infrastruktur penumbingan dan proteksi petir digunakan untuk melindungi infrastruktur telekomunikasi dari kerusakan akibat petir dan gangguan listrik.

2.1.3. Tujuan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

Tujuan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi adalah untuk menciptakan lingkungan yang teratur, efisien, dan berdaya guna bagi pemasangan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. Dengan penataan dan pengendalian yang baik, pemerintah dan badan regulasi telekomunikasi bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan utama, antara lain:

a) Efisiensi Penggunaan Ruang

Dengan menentukan zona penempatan dan mengatur tata letak infrastruktur telekomunikasi, tujuannya adalah memaksimalkan penggunaan lahan yang ada. Selain itu menciptakan tata ruang yang teratur dan terkoordinasi untuk pemasangan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. Hal ini dapat menghindari tumpang tindih dan kerumitan dalam penempatan infrastruktur, sehingga lingkungan menjadi lebih rapi dan estetik.

b) Pemerataan dan Akses Kesetaraan

Penataan infrastruktur telekomunikasi dapat membantu dalam pemerataan akses komunikasi di seluruh wilayah negara atau daerah. Dengan menentukan zona penempatan yang merata, masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang juga dapat menikmati akses komunikasi yang setara dengan wilayah lainnya, sehingga kesenjangan digital dapat diperkecil.

c) Konsistensi dan Kualitas Layanan

Dengan mengendalikan pembangunan infrastruktur pasif, pemerintah dapat memastikan bahwa standar kualitas dan teknis dipatuhi. Ini membantu menciptakan lingkungan yang handal dan konsisten untuk penyediaan layanan komunikasi, sehingga masyarakat dapat menikmati komunikasi yang efisien dan berkualitas.

d) Lingkungan Hidup dan Kesehatan

Penataan dan pengendalian juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesehatan. Infrastruktur telekomunikasi yang ditempatkan dengan benar dan sesuai dengan regulasi lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia.

e) Pengamanan dan Perlindungan

Dengan pengendalian pembangunan infrastruktur, pemerintah dapat memastikan bahwa infrastruktur telekomunikasi dilindungi dan terhindar dari tindakan vandalisme atau kerusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

f) Perencanaan Jangka Panjang

Penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi membantu dalam merumuskan rencana jangka panjang untuk pengembangan dan penggunaan

infrastruktur. Dengan perencanaan yang matang, negara dapat mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan telekomunikasi di masa depan dan menghadapinya dengan lebih efektif.

g) Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya

Dengan mengendalikan dan mengatur pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan. Lokasi yang tepat dan strategis dapat dipilih untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan dan fasilitas infrastruktur.

h) Menjaga Keamanan dan Keteraturan

Penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi membantu dalam menjaga keamanan dan keteraturan dalam pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. Infrastruktur yang tidak diatur dengan baik dapat menyebabkan potensi risiko keamanan dan mengganggu keselamatan masyarakat.

i) Menjamin Ketersediaan Layanan Telekomunikasi

Dengan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi yang baik, layanan telekomunikasi dapat dijamin ketersediaannya dengan lebih baik, termasuk di daerah terpencil atau terisolasi.

j) Mendukung Pengembangan Teknologi dan Inovasi

Penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi yang baik juga dapat mendukung pengembangan teknologi dan inovasi di sektor telekomunikasi, sehingga meningkatkan konektivitas dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Secara keseluruhan, tujuan dari penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi adalah untuk menciptakan lingkungan yang teratur, efisien, dan berdaya guna bagi pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Hal ini membantu mencapai kesinambungan dan keselarasan dalam penggunaan lahan, meningkatkan akses komunikasi bagi masyarakat, dan memberikan layanan komunikasi yang berkualitas dan handal bagi seluruh pengguna.

2.2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Secara umum setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan

Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang akan dicapai. Misalnya dengan adanya Peraturan Daerah (PERDA) ini dapat mengatasi permasalahan di masyarakat terkait penataan infrastruktur pasif telekomunikasi.

b. Kelembagaan

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya sesuai dengan aturan. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.

Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya.

d. Dapat dilaksanakan

Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis. Dapat dilaksanakan dalam artian peraturan tersebut dapat diimplementasikan untuk kepentingan warganegara.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Kedayagunaan dan kehasilgunaan Adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus

memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Setiap dokumen perundang-undangan dapat diakses secara mudah oleh semua kalangan masyarakat.

Secara umum, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus mendasarkan pada Asas Materi Muatan peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

b. Kemanusiaan

Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM) serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

e. Kenusantaraan

Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seiuruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhineka Tunggal Ika

Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, Kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Keadilan

Keadilan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Tidak ada diskriminasi dan tidak pandang bulu dalam implementasi peraturan perundang-undangan.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

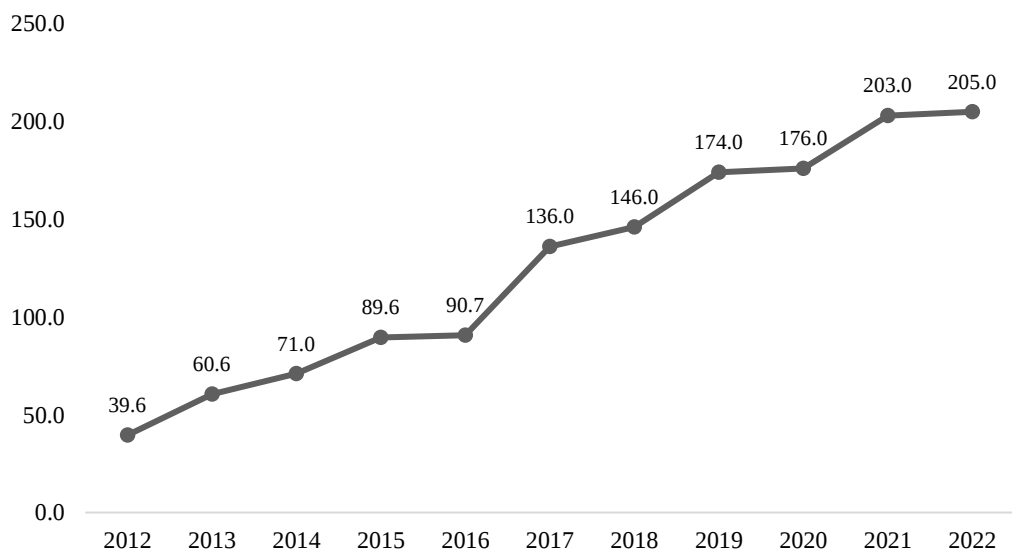
j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

2.3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi Masyarakat

2.3.1. Perkembangan Infrastruktur Telekomunikasi Dalam Lingkup Nasional dan Daerah

Perkembangan infrastruktur telekomunikasi dalam lingkup nasional telah mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan ini didorong oleh adopsi teknologi canggih, kebutuhan akan konektivitas yang lebih luas, dan pertumbuhan pesat dalam penggunaan internet dan layanan telekomunikasi lainnya. Perkembangan pesat tersebut tercemin dari meningkatnya aktivitas penggunaan internet dalam kebutuhan sehari-hari. Berikut merupakan data jumlah pengguna internet dalam beberapa tahun terakhir.



Gambar 1.
Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tahun 2012-2022
Sumber: We Are Social, 2022.

Terlihat pada Gambar 1 menjelaskan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 205 juta, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 203 juta pengguna. Jumlah pengguna internet tersebut dikarenakan masyarakat memanfaatkannya dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Menurut laporan dari We Are Social (2022) pemanfaatan internet tersebut digunakan untuk mencari informasi, dan inspirasi, serta berkomunikasi

dengan teman dan keluarga dengan persentase sebesar 80,1%, 72,9% dan 68,2% pada tahun 2022. Dengan demikian, pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi terus didorong menimbang manfaat dan dampak yang telah dihasilkan. Adanya dampak positif tersebut, perlu diperhatikan kembali beberapa aspek perkembangan infrastruktur telekomunikasi dalam lingkup nasional. Berikut merupakan aspek-aspek perkembangan infrastruktur telekomunikasi:

a) Jaringan Seluler

Jaringan seluler telah berkembang dengan pesat dari generasi ke generasi (2G, 3G, 4G, dan sekarang menuju 5G). Penyedia layanan seluler terus meningkatkan cakupan dan kualitas layanan untuk mencapai konektivitas yang lebih baik di seluruh negara. Namun demikian, masih terdapat daerah-daerah di Indonesia yang memiliki cakupan jaringan seluler yang buruk atau bahkan tidak ada sama sekali, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang terbatas, topografi yang sulit, dan keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan dalam menyediakan cakupan yang merata di seluruh negeri. Selain itu, beberapa wilayah di Indonesia masih mengandalkan infrastruktur jaringan seluler yang tua dan terbatas. Penyedia layanan telekomunikasi harus berinvestasi dalam pembaruan infrastruktur agar dapat menyediakan jaringan yang lebih canggih dan stabil.

b) Penetrasi Internet

Akses internet telah menjadi lebih merata di seluruh negara. Upaya pemerintah dan sektor swasta dalam memperluas infrastruktur internet, seperti kabel serat optik dan akses nirkabel, telah berhasil meningkatkan penetrasi internet di berbagai wilayah. Meskipun penetrasi internet telah meningkat di beberapa wilayah di Indonesia, masih ada daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan akses internet yang stabil atau bahkan akses internet itu sendiri. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang terbatas dan biaya implementasi yang tinggi dapat menjadi hambatan dalam menyediakan akses internet yang merata di seluruh negeri. Selain itu, kecepatan internet di Indonesia tidak selalu konsisten dan sering kali lebih rendah dibandingkan dengan standar global. Beberapa wilayah, terutama

yang lebih padat penduduk, mungkin mengalami masalah kepadatan lalu lintas data yang dapat menyebabkan kecepatan internet yang lambat. Dan dari sisi kualitas layanan dan dukungan untuk pelanggan, beberapa pelanggan menghadapi masalah dengan kualitas layanan dan dukungan pelanggan dari penyedia layanan internet. Keluhan tentang kualitas layanan yang buruk, gangguan yang sering, dan respons yang lambat dari penyedia layanan dapat menjadi kendala dalam meningkatkan adopsi internet. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan infrastruktur, mengurangi biaya akses, meningkatkan literasi digital, serta meningkatkan keamanan dan privasi bagi pengguna internet di Indonesia.

c) Perkembangan Kabel Serat Optik

Penggunaan kabel serat optik terus meningkat untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas jaringan. Kabel serat optik menjadi tulang punggung komunikasi data yang cepat dan andal. Namun penataan dan pengendalian kabel serat optik masih menemukan beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut ketika pemasangan, perbaikan kabel serat optik bawah tanah dilakukan. Masalah yang ditimbulkan berupa kerusakan jalan, kemacetan di pinggir jalan, serta mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat sekitar. Dengan demikian, pemerintah perlu mengatasi permasalahan yang terjadi agar masalah pembangunan kabel optik dapat diminimalisasi.

d) Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah Terpencil

Penyebaran infrastruktur telekomunikasi juga telah mencapai daerah terpencil dan pedesaan, sehingga masyarakat di wilayah tersebut dapat menikmati akses komunikasi yang lebih baik dan layanan telekomunikasi yang lebih lengkap. Namun demikian, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil memerlukan biaya yang tinggi. Wilayah-wilayah ini seringkali memiliki topografi yang sulit dijangkau, terpencar, dan memiliki populasi yang lebih rendah, sehingga investasi untuk membangun infrastruktur yang efisien dan terjangkau menjadi kendala.

Beberapa daerah terpencil mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap jaringan listrik, jalan, atau sarana transportasi lainnya. Keterbatasan infrastruktur fisik ini dapat memperlambat atau bahkan menghambat pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang diperlukan. Selain itu, infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil seringkali memiliki cakupan sinyal yang terbatas. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi penduduk setempat untuk mengakses layanan seluler dan internet dengan kualitas yang memadai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kerja sama antara pemerintah, operator telekomunikasi, dan sektor swasta lainnya. Upaya meningkatkan aksesibilitas, menyediakan insentif untuk investasi di daerah terpencil, dan memperkuat kerjasama antara berbagai pihak akan membantu meningkatkan perkembangan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah tersebut. Selain itu, teknologi alternatif seperti jaringan satelit dan solusi inovatif lainnya juga dapat dipertimbangkan untuk memperluas jangkauan layanan telekomunikasi di daerah terpencil.

e) Integrasi Teknologi

Perkembangan infrastruktur telekomunikasi telah mendukung integrasi teknologi dalam berbagai sektor, seperti *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (AI). Hal ini membuka peluang baru dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan hidup masyarakat. Namun demikian, salah satu hambatan utama dalam integrasi teknologi di daerah terpencil adalah keterbatasan infrastruktur dan akses internet. Wilayah-wilayah ini mungkin belum memiliki infrastruktur telekomunikasi yang memadai, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi atau konektivitas seluler yang stabil. Tanpa akses internet yang memadai, integrasi teknologi menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin. Dari ketersediaan sumber energi, beberapa daerah terpencil juga mengalami keterbatasan akses terhadap listrik yang stabil dan andal. Tanpa pasokan listrik yang memadai, penggunaan teknologi modern yang memerlukan daya listrik dapat menjadi terhambat. Dari sisi sumber daya manusia, di daerah terpencil mungkin memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya

manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kurangnya tenaga ahli dalam bidang teknologi dapat menghambat integrasi teknologi di daerah tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi dan akses internet di daerah terpencil, memberikan pelatihan dan pendidikan tentang teknologi kepada penduduk setempat, serta mendorong pengembangan teknologi yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, pemanfaatan teknologi alternatif seperti energi terbarukan dan teknologi satelit juga dapat membantu dalam mengatasi keterbatasan infrastruktur dan energi di daerah terpencil.

f) Investasi dan Inovasi

Investasi besar dalam infrastruktur telekomunikasi dari pemerintah dan sektor swasta telah mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru untuk memperkuat jaringan dan layanan telekomunikasi. Namun demikian, membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah memerlukan biaya yang tinggi. Wilayah-wilayah di daerah seringkali memiliki kondisi geografis dan demografis yang sulit, sehingga membutuhkan investasi lebih besar untuk membangun jaringan yang dapat mencakup area tersebut. Beberapa daerah terpencil mungkin mengalami keterbatasan dalam infrastruktur fisik seperti jaringan listrik dan transportasi. Infrastruktur yang kurang memadai dapat menjadi hambatan dalam membangun dan mengoperasikan infrastruktur telekomunikasi yang efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya dukungan dari pemerintah, operator telekomunikasi, dan sektor swasta lainnya. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk memberikan insentif dan fasilitasi bagi investasi di daerah terpencil, memperbaiki regulasi dan proses perizinan, meningkatkan akses terhadap infrastruktur fisik, serta menyediakan pelatihan dan pendidikan tentang teknologi bagi masyarakat setempat. Selain itu, inovasi teknologi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal juga harus didorong untuk memperkuat integrasi teknologi di daerah terpencil.

Perkembangan infrastruktur telekomunikasi dalam lingkup nasional dan daerah terus berlanjut dengan adanya berbagai inisiatif dan program dari pemerintah dan industri telekomunikasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan konektivitas yang lebih baik, meningkatkan akses informasi bagi seluruh masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi di berbagai daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Semarang.

Perkembangan pengadaan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Semarang terus mengalami tren pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tercermin dari jumlah menara telekomunikasi menurut kecamatan di Kabupaten Semarang selama tahun 2020-2022. Secara umum, peningkatan jumlah infrastruktur menara telekomunikasi di Kabupaten Semarang terjadi dari tahun 2020 dengan jumlah menara sebanyak 198, menjadi 288 di akhir tahun 2022. Berikut merupakan data jumlah menara telekomunikasi berdasarkan kecamatan di Kabupaten Semarang tahun 2020-2022.

Tabel 1.
Perkembangan Jumlah Menara Telekomunikasi Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun 2020-2022

Kecamatan	2020	2021	2022
Getasan	11	12	17
Tengaran	13	15	19
Susukan	7	12	14
Kaliwungu	2	2	3
Suruh	9	16	20
Pabelan	9	9	11
Tuntang	20	22	25
Banyubiru	10	10	10
Jambu	10	10	11
Sumowono	4	6	7
Ambarawa	12	19	13
Bandungan	18	14	23
Bawen	17	17	23
Bringin	5	5	8
Bancak	1	2	4
Pringapus	7	10	13
Bergas	8	15	21
Ungaran Barat	17	20	22
Ungaran Timur	18	21	24
Kab. Semarang	198	237	288

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

2.3.2. Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi bermanfaat bagi masyarakat, namun juga memiliki dampak negatif atau permasalahan yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, telah ditemukan beberapa permasalahan seputar Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kabupaten Semarang, khususnya pembangunan menara dan telekomunikasi jaringan kabel telekomunikasi. Beberapa permasalahan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi di Kabupaten Semarang belum semuanya mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban di masyarakat. Observasi dilakukan di beberapa tempat sekitar pembangunan menara, mulai dari Mapagan, Lerep, Nyatnyono, Kalisidi, Gedanganak, Sidomulyo, Karangjati, Bergas, Bawen, Tuntang, Lopait, dan Kesongo. Untuk memperoleh informasi seputar dampak pembangunan menara BTS, dengan melakukan wawancara pada masyarakat sekitar menara BTS dengan radius maksimal 50 meter.



Gambar 2.1.

Foto bersama warga terdampak Pembangunan Menara BTS

Lokasi pembangunan menara BTS sebagian besar berada di lingkungan perumahan penduduk yang tentunya harus dapat mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban. Terdapat beberapa hal yang menjadi keluhan masyarakat terhadap menara BTS tersebut, yaitu (a) Rata-rata tinggi BTS 52 meter dan ada kekhawatiran mengenai keselamatan, seperti ketika hujan lebat, risiko roboh, korsleting listrik, dan kebakaran. Apalagi banyak menara BTS yang sudah berumur 10 tahun ke atas (b) Menara BTS memiliki penangkal petir, tapi kemudian sambaran petir beralih merambat ke rumah warga, (c) risiko kesehatan jangka panjang terkena radiasi dari Menara BTS.

- 2) Belum banyak kompensasi atau bahkan di beberapa tempat tidak ada yang diberikan kepada masyarakat sekitar dari perusahaan penyedia / provider atas dampak-dampak negatif dari adanya infrastruktur pasif telekomunikasi tersebut. Keuntungan secara finansial hanya diperoleh oleh warga yang menyewakan lahannya untuk mendirikan Menara BTS, sedangkan warga sekitar radius 0-50 meter tidak mendapatkan keuntungan maupun kompensasi. Terdapat provider yang memberikan kas untuk warga tapi nominalnya hanya Rp 3.300.000 per tahun atau Rp 275.000 per bulan, namun nominal tersebut dibagi dengan penjaga atau pemegang kunci Menara BTS. Warga juga mengeluhkan perangkat atau alat elektroniknya (komputer, laptop, hp, dan TV) rusak akibat pantulan penangkal petir dari Menara BTS dan tidak ada kompensasi dari kerusakan tersebut.





Gambar 2.2

Foto Rumah Warga Dekat Menara BTS

Terdapat provider yang memberikan bantuan proposal untuk kegiatan Hari Kemerdekaan RI, namun harus diajukan beberapa bulan sebelumnya dengan nominal bantuan rata-rata Rp 500.000.

- 3) Belum adanya bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan penyedia / provider infrastruktur pasif telekomunikasi kepada masyarakat sekitar, misalnya dalam bentuk bantuan sosial dan pendidikan. Karena pembangunan Menara BTS ini bertujuan jangka panjang (di atas 20 Tahun) , maka perlu program berkelanjutan yang dapat diberikan kepada masyarakat sekitar, seperti bantuan sosial maupun beasiswa pendidikan.
- 4) Masyarakat sebagian besar tidak mengetahui durasi kontrak, identitas provider, penanggungjawab infrastruktur pasif telekomunikasi sehingga ketika ada masalah, tidak ada informasi yang jelas harus menghubungi siapa.

- 5) Perlu adanya pengetatan perizinan pendirian infrastruktur pasif telekomunikasi yang belum memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban di masyarakat sekitar lokasi. Terkadang perpanjangan kontrak Menara BTS tidak sepengetahuan dan sepersetujuan masyarakat sekitar yang berdampak.

Selain menara BTS, jalur kabel telepon dan internet juga kurang mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, terkesan semrawut dan tidak mengedepankan estetika, seperti dalam gambar berikut.

2.4 Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru

Implikasi dari penyusunan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kabupaten Semarang diharapkan dapat:

- a) Berkontribusi secara substansi penyusunan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- b) Sebagai acuan yang baku bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam kewajiban untuk menata dan mengendalikan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi.
- c) Mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai salah satu perwujudan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini menekankan pada upaya untuk menghindari konflik norma ketika peraturan daerah ini dilaksanakan. Judul tersebut menampakkan 2 proposisi, yakni Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan. Secara gramatikal, “analisis” diartikan sebagai berikut¹:

- a. penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb);
- b. penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan;
- c. penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dsb; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya;
- d. pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya;

Keempat pengertian di atas, mendeskripsikan tentang konsep “analisis atau analisa” itu sendiri. Huruf a dan b, merupakan deskripsi yang tepat sebagai kajian guna mencari esensi sumber dari aturan yang akan dibuat dengan mendasarkan pada aturan yang lebih tinggi. Mengenai “evaluasi” secara gramatikal berarti penilaian. Tindakan melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan menilai apakah rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini bertentangan atau tidak aturan yang lebih tinggi.

3.1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki tertinggi dalam sistem hierarkis yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor

12 Tahun 2011. Maka dengan demikian segala ketentuan peraturan yang ada di bawahnya harus mengacu dan mengimplementasikan asas-asas yang terdapat dalam ketentuan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Maka dengan demikian UUD 1945 ini sejatinya merupakan suatu landasan fundamental untuk mewujudkan peningkatan kualitas permukiman kumuh, sebagaimana hal tersebut telah ada ketentuannya, yakni dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Maka dengan merujuk ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 tersebut sejatinya dapat di tarik suatu makna bahwa Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia sejatinya memberikan serangkaian hak kepada setiap orang untuk bertempat tinggal. Mengingat Undang Undang Dasar dalam sistem herarkis Perundang-Undangan di Indonesia merupakan herarkis tertinggi maka amanat Pasal 28 H ayat (1) merupakan amanat tertinggi yang harus dijabarkan lebih lanjut ataupun diterapkan melalui Peraturan Perundang-Undangan sektoral yang lebih khusus mengatur hal tersebut. Mengingat hal demikian maka sejatinya pengaturan terhadap pemukiman dan perumahan tersebut penting adanya, agar terciptanya keberaturan dalam pengelolaan tempat tinggal yang sesuai dengan syarat-syarat yang sebagaimana telah di tentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, menentukan Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hak yang diberikan oleh konstitusi itu merupakan bentuk dari pembagian negara yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menentukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berhak membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

3.2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

Dalam menimbang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 menyebutkan bahwa :

“bahwa telah tiba waktunya untuk membentuk Daerah-daerah Kabupaten, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah termaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, dan mengingat bahwa adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1950 menjadi dasar hukum pembentukan Undang-Undang ini”.

Dalam Pasal 1 ditentukan bahwa Daerah-daerah yang meliputi daerah kabupaten :

1. **Semarang**, 2. Kendal, 3. Demak, 4. Grobogan, 5. Pekalongan, 6. Pemalang, 7. Brebes, 8. Brebes, 9. Pati, 10. Kudus, 11. Djepara, 12. Rembang, 13. Blora, 14. Banjumas, 15. Tjilatjap, 16. Purbolinggo, 17. Bandjarnegara, 18. Magelang, 19. Temanggung, 20. Wonosobo, 21. Purworedjo, 22. Kebumen, 23. Magelang, 24. Bojolali, 25. Sragen, 26. Sukohardjo, 27. Karanganyar, dan 28. Wonogiri, ditetapkan menjadi kabupaten : 1. **Semarang**, 2. Kendal, 3. Demak, 4. Grobogan, 5. Pekalongan, 6. Pemalang, 7. Brebes, 8. Brebes, 9. Pati, 10. Kudus, 11. Djepara, 12. Rembang, 13. Blora, 14. Banjumas, 15. Tjilatjap, 16. Purbolinggo, 17. Bandjarnegara, 18. Magelang, 19. Temanggung, 20. Wonosobo, 21. Purworedjo, 22. Kebumen, 23. Magelang, 24. Bojolali, 25. Sragen, 26. Sukohardjo, 27. Karanganyar, dan 28. Wonogiri.

3.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 mensyaratkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di perlukan Naskah Akademik yang harus dilampirkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Disamping itu dalam pembentukannya harus menggunakan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagai pedoman, asas tersebut meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Selain itu ada asas yang dimuat dalam materi muatan dalam sebuah peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dengan demikian pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Penetapan Desa, harus menggunakan undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar.

3.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Indonesia menerapkan Bentuk Negara Kesatuan dengan Prinsip Desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Daerah Provinsi dan

Daerah kabupaten/Kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Menurut Pasal 12 ayat (1), Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;**
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;**
- k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan

- r. kearsipan.

Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah, karena mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren, yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Esensi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, menekankan pada asas otonomi daerah. Dimana asas otonomi daerah ini bersentuhan dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 208 sampai dengan 235 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya, memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah kabupaten Semarang untuk Menyusun Peraturan Daerah ini.

3.5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi menyatakan bahwa Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi. Dalam Undang-Undang Telekomunikasi

tersebut, Negara memberikan kewajiban kepada penyelenggara telekomunikasi untuk mengamankan dan melindungi instalasi dalam jaringan telekomunikasi, sehingga terdapat pemberian wewenang kewajiban kepada para pihak penyelenggara telekomunikasi dari Negara untuk tertib dan taat melindungi infrastrukturnya.

3.6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-undang tentang Bangunan Gedung mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan secara aktif bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya.

Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka semua penyelenggaraan bangunan gedung baik pembangunan maupun pemanfaatan, yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, masyarakat, serta oleh pihak asing, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang tentang Bangunan Gedung.

Pengaturan dalam undang-undang ini juga memberikan ketentuan pertimbangan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam, khususnya masyarakat Kabupaten Semarang yang sangat kental dengan budaya Jawa dan adanya modernisasi dalam penyelenggaraan bangunan Gedung oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah terus

mendorong, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini secara bertahap sehingga jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung dan lingkungannya dapat dinikmati oleh semua pihak secara adil dan dijiwai semangat kemanusiaan, kebersamaan, dan saling membantu, serta dijiwai dengan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik Undang-undang ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif, sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan Perundang-Undangan lainnya, termasuk Peraturan Daerah.

3.7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Mengacu pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, penyusunan RTRW merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Semarang untuk melakukan penataan ruang terhadap wilayah Kabupaten Semarang dalam skala rinci. Penataan ruang itu sendiri memiliki pengertian sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang tersebut diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas. Bagian pertama dalam proses penataan ruang adalah perencanaan tata ruang.

Pemerintah Kabupaten Semarang berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kewenangan tersebut meliputi: 1) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah dan kawasan strategis; 2) pelaksanaan penataan ruang wilayah dan kawasan strategis; dan 3) kerja sama penataan ruang. Wewenang Pemerintah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian pemanfaatan tata ruang kota. Adapun wewenang Pemerintah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan penataan ruang kawasan strategis antara lain dalam: 1) melaksanakan penetapan kawasan strategis; 2) perencanaan tata ruang kawasan

strategis; 3) pemanfaatan ruang kawasan strategis; dan 4) pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis.

Proses pelaksanaan penataan ruang akan menghasilkan dua jenis rencana, yaitu rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang tersebut secara hierarki terdiri atas Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten). Sedangkan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan dan kawasan strategis nasional; rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; serta rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. Penyusunan rencana rinci tata ruang tersebut dimaksudkan sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. Sementara itu, rencana rinci tata ruang disusun apabila terdapat kondisi dimana rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.

Dengan demikian rencana rinci tata ruang dapat dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan peraturan zonasi. Bagian kedua dalam proses penataan ruang adalah pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Bentuk pemanfaatan ruang tersebut baik berupa pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Pemanfaatan ruang ini diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Selain itu, pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah tersebut disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya. Bagian ketiga yang merupakan bagian terakhir dalam proses penataan ruang adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya. Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang lainnya dapat dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang,

pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda. Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Bentuk pemberian disinsentif tersebut dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam undang-undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

3.8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Penyelenggaraan telekomunikasi yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antarnegara harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang

telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ditegaskan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi meliputi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Koperasi yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh perseorangan, instansi pemerintah dan badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

3.9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa penataan ruang Wilayah Nasional, Wilayah Provinsi dan Wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan.

Penataan ruang Wilayah meliputi ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang dilakukan di daerah kabupaten

merupakan urusan pemerintahan konkuren menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, provinsi dan daerah. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mencakup kegiatan pengaturan, penggunaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang didasarkan pada pendekatan Wilayah dengan batas Wilayah administrasi. Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatannya dan melangsungkan hidupnya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola.

Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Ruang sebagai salah satu sumberdaya tidak mengenal batas Wilayah, namun untuk mewujudkan ruang Wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab diperlukan pengaturan terkait kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu kesatuan. Penataan Ruang daerah adalah proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di Wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat di daerah.

Penataan ruang daerah yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Dalam pengaturan ruang diperlukan adanya suatu kebijakan yang memadukan berbagai kebijakan Pemanfaatan Ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah, Masyarakat maupun swasta harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah dasar atau pertimbangan yang menjelaskan bahwa peraturan yang dibentuk harus mencerminkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berasal dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan daerah harus mengandung norma-norma hukum yang diinginkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat untuk mencapai tujuan luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, Peraturan Daerah seharusnya mencerminkan nilai-nilai kolektif dan filosofis dari masyarakat tentang tujuan mulia yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan tersebut.

Menurut Pembukaan UUD 1945 alinea IV, tujuan terbentuknya Negara Indonesia antara lain adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Ukuran kesejahteraan antara lain dapat diukur dari kecukupan kebutuhan, yang meliputi sandang, pangan, dan salah satunya adalah komunikasi. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi tersebut, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung dan memperlancar komunikasi. Sesuai dengan visi misi Kabupaten Semarang yang menjadikan Kabupaten Semarang mempunyai kekuatan ekonomi yang tidak tertinggal dari daerah lain serta terwujudnya kondisi lingkungan yang tetap asri dan lestari, maka kebutuhan akan lancarnya komunikasi dan penataan infrastruktur telekomunikasi sangat dibutuhkan.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk terpenuhinya kebutuhan komunikasi guna memperlancar kegiatan masyarakat, maka ditempuh melalui kebijakan hukum dan kebijakan materiil. Kebijakan materiil dapat ditempuh melalui pembangunan fisik yang diwujudkan dengan cara membangun infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai sarana dan perlengkapan frekuensi jaringan komunikasi dan sebagainya. Sedangkan kebijakan hukum dapat dilakukan dengan menetapkan peraturan dan keputusan yang menunjang pembangunan, penataan, dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.

Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana komunikasi. Namun di satu sisi, pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang cukup banyak dapat memberikan gangguan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Guna menyeimbangkan semua kebutuhan dan kepentingan dalam masyarakat, maka pemerintah wajib melakukan kebijakan hukum yang dapat memberikan legitimasi terhadap pendirian infrastruktur mengenai penataan dan pengendalian pendirian infrastruktur telekomunikasi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

Pemerintah Kabupaten Semarang membentuk Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang teratur dan terkoordinasi dalam pemasangan dan penggunaan infrastruktur pasif telekomunikasi. Dengan demikian untuk menciptakan keseimbangan lingkungan yang teratur tersebut, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan mengenai penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah pertimbangan yang mencerminkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Landasan sosiologis didasarkan pada fakta empiris tentang perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara. Pembentukan peraturan harus sesuai dengan realitas, fenomena, perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat. Jika masyarakat berubah, nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat juga akan mengalami perubahan.

Peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki landasan sosiologis apabila isi ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum masyarakat. Hal ini mencakup kebutuhan dan tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat serta harapan dan kondisi ideal yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi dan realitas di masyarakat, peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima dengan baik dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat.

Landasan sosiologis menuntut bahwa setiap norma hukum yang termuat dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri, yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, peraturan daerah harus diformulasikan dengan mempertimbangkan fakta-fakta empiris sehingga ide-ide yang bersifat normatif dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan pada realitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian, norma-norma hukum yang termaktub dalam peraturan daerah dapat dilaksanakan secara efektif di tengah-tengah masyarakat yang diatur oleh peraturan tersebut.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kabupaten Semarang menjadi penting untuk disusun dan dilaksanakan agar ada payung aturan hukum yang tegas dan jelas serta berkesinambungan dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang teratur, aman, dan berdaya guna untuk pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi yang efisien dan efektif di Kabupaten Semarang. Penyusunan Raperda ini diharapkan supaya penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Semarang dapat dilaksanakan dengan payung aturan hukum yang kuat, memiliki konstruksi hukum yang jelas, dan memiliki arah yang jelas dan terstruktur, serta berkelanjutan.

4.3. Landasan Yuridis

Secara prinsip, peraturan hukum suatu negara merupakan alat hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan negara yang berasal dari falsafah dan konstitusi negara. Dalam peraturan hukum tersebut, terkandung tujuan, dasar, dan cita-cita hukum negara Indonesia. Kedua unsur tersebut menjadi acuan dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Landasan yuridis berisi tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, terkait dengan suatu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ingin disusun dan bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum serta menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Semarang.

Raperda penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Semarang akan berpedoman pada landasan yuridis, yaitu sejalan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan kepatuhan hukum. Raperda ini harus mencerminkan tujuan dan prinsip hukum negara Indonesia serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam mengatur infrastruktur telekomunikasi. Dengan demikian, Raperda ini memiliki tujuan untuk menciptakan tata kelola infrastruktur telekomunikasi yang teratur dan terpadu di Kabupaten Semarang, memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, serta mengatasi permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi secara efektif dan efisien. Selain itu, hal ini juga akan mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di wilayah tersebut serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan sektor telekomunikasi.

Landasan yuridis atau normatif suatu Peraturan Daerah merupakan bagian dari kaidah hukum tertentu yang saling berkaitan dan merujuk satu sama lain. Sistem kaidah hukum yang demikian terdiri dari hierarki kaidah hukum khusus yang didasarkan pada kaidah hukum umum. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum terkait substansi atau materi yang diatur, sehingga memerlukan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum yang mungkin dihadapi adalah peraturan yang sudah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi memadai sebagai landasan normatif, atau adanya ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari hukum tidak hanya fokus pada tercapainya keadilan sosial dalam masyarakat, tetapi juga mencakup terciptanya ketertiban dan ketaatan terhadap hukum. Hukum harus berfungsi untuk mencapai keteraturan sehingga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan memastikan keadilan dalam berusaha dan mencari penghidupan yang layak. Dengan demikian, hukum berperan penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang adil dan beradab bagi seluruh warga negara.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi bagi penduduk Kabupaten Semarang, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dan Pemerintah Daerah terpanggil untuk menerbitkan Peraturan Daerah Tentang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kabupaten Semarang.

Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Undang-Undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap Undang-Undang.

Landasan sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normative yang dituangkan dalam Undang-Undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Arah pengaturan dari rancangan peraturan ini mencoba mengubah paradigma konvensional di Indonesia yang bersifat reaktif terhadap Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk diganti dengan paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif. Selain itu rancangan peraturan ini juga diharapkan dapat memberikan pedoman pengaturan Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang berpandangan visioner dengan pertimbangan alam dan teknologi yang terbaru. Artinya, disaat sekarang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi harus dilaksanakan secara terencana sejak fase perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram itu maka resiko buruk dapat ditekan serendah mungkin. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi tidak lagi bersifat sentralistik di pusat tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga pemerintah daerah akan dengan mudah menggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperan serta dalam kegiatan Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Terkait materi muatan Lingkup Rancangan peraturan daerah atau pengaturan ini akan mengatur mengenai seluruh hal ataupun aspek yang terkait dengan Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

5.2. Judul

Judul peraturan daerah yang akan disusun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kabupaten Semarang.

5.3. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Semarang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
10. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
11. *Cell planning* (perencanaan jaringan telekomunikasi seluler) adalah perencanaan dan pembuatan *zona-zona area* jaringan telekomunikasi seluler dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis meliputi coverage area (cakupan wilayah) layanan dan kapasitas trafik layanan dan estetika

lingkungan serta menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintah daerah terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah;

12. *Zona cell plan* baru adalah *zona area* dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat *area cell plan* yang terdiri atas *zona-zona area* untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan menaramenara baru;
13. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Sadan Usaha Milik Daerah, Sadan Usaha Milik Negara atau Sadan Usaha Swasta yang rnerntliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikas
14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

5.4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi memuat pengaturan tentang:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Infrastruktur Telekomunikasi;
- c. Pembangunan Menara;
- d. Penggunaan Menara Bersama;
- e. Penempatan Menara Telekomunikasi Baru dan Persyaratan Pembangunan Menara Telekomunikasi Baru;
- f. Sanksi Administratif;
- g. Ketentuan Penutup.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kabupaten Semarang perlu ditata mengingat perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin massif, sehingga pasti akan berkorelasi dengan Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi .
2. Untuk menunjang pengembangan pembangunan di bidang telekomunikasi di wilayah kabupaten Semarang, maka pemerintah daerah perlu berkreasi untuk mencari terobosan yang antara lain melalui penetapan daerah lokasi Pembangunan infrastruktur, ketentuan perizinan yang memudahkan, dimensi infrastruktur yang menyesuaikan kondisi wilayah di Kabupaten Semarang, dan penyesuaian terhadap tata ruang yang telah direncanakan oleh Kabupaten Semarang.
3. Untuk menetapkan suatu Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kabupaten Semarang, maka harus dilakukan kajian untuk melihat potensi dari suatu wilayah tersebut, sehingga dapat ditetapkan sebagai pengaturan yang mewadahi kepentingan seluruh pihak terutama dalam kebermanfaatannya, karena dampak dari penetapan suatu peraturan daerah akan berkonsekuensi kepada banyak segi kehidupan di daerah yang diatur tersebut.
4. Untuk menjadi pedoman dalam Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kabupaten Semarang, maka perlu ada pembentukan dan penetapan regulasi sehingga ada dasar hukum untuk suatu daerah yang akan menjadi sasaran untuk Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kabupaten Semarang.

6.2. Saran

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi:

1. Sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Semarang Tahun 2023, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah disusun Naskah Akademiknya, perlu segera dikaji oleh Pemerintah Kabupaten Semarang serta persetujuan paripurna DPRD Kabupaten Semarang untuk segera dibahas bersama Bupati.
2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kabupaten Semarang lebih lanjut melalui kegiatan seperti dengar pendapat dalam rangka konsultasi publik dengan pihak terkait dan/atau pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Menara Komunikasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang*.

Bateson, G. (1972). *Step to Ecology of Mind (Paladin Edition)*. Chandler Publishing Company.

Grant, A. E. & Meadows, J. H. (2010). *Communication Technology Update and Fundamentals. Focal Press*.

We Are Social. (2022). *DIGITAL 2022: INDONESIA*.
<https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR TAHUN ...
TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, dan mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi, menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika perlu penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi, perlu pengaturan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan

Pengendalian Infrastruktur Pasif
Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023–Tahun 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang;
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
6. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur

tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

7. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ruang yang tersedia.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
9. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
10. Penyedia Infrastruktur Pasif adalah pihak yang memiliki dan mengelola Infrastruktur pasif telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk mendirikan, membangun dan/atau mengubah Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan

administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.

12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
14. Tiang adalah bangunan penunjang untuk menempatkan sarana telekomunikasi.
15. *Microcell* adalah sub sistem *Base Transceiver Station* yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
16. *Fiber Optik* adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu

menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.

17. Jaringan Fiber Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.

18. Saluran Bawah Tanah (Duct) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.

Pasal 2

Infrastruktur Pasif Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. kepastian hukum;
- d. estetika dan keindahan;
- e. keamanan dan keselamatan;
- f. kemitraan; dan
- g. kesesuaian tata ruang.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif telekomunikasi; dan
- b. memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif telekomunikasi.

Pasal 4

Tujuan penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah:

- a. mengatur dan/atau mengendalikan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- b. mewujudkan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- c. mewujudkan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang sesuai dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, estetika dan keindahan, keselamatan dan keamanan, kemitraan, dan sesuai tata ruang serta kejelasan informasi identitas dan kepastian hukum; dan
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Pasal 5

Ruang lingkup Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jenis Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

- b. Penataan dan pengendalian;
- c. Fasilitas Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- d. Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- e. Kewajiban;
- f. Peran serta masyarakat; dan
- g. Ketentuan Pidana.

BAB II

JENIS INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Infrastruktur Pasif meliputi:

- a. menara;
- b. tiang *microcell*;
- c. jaringan Fiber Optik
- d. Saluran Bawah Tanah (*Duct*); dan
- e. infrastruktur Pasif lainnya.

Bagian Kedua Menara

Pasal 7

(1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. menara *Green Field*;
- b. menara Kamufase;
- c. menara Tunggal (*Monopole Tower*); dan

- d. menara Mandiri (*Self Supporting Tower*);
 - e. menara *Roof Top*;
 - f. menara Tegang (*Guyed Tower*).
- (2) Desain dan konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakkannya.
- (3) Selain bentuk/jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi ekonomi.

Pasal 8

Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh:

- a. penyelenggara telekomunikasi; dan
- b. penyedia infrastruktur pasif.

Pasal 9

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dapat didirikan di atas Bangunan Gedung dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban Menara.
- (2) Konstruksi bangunan gedung yang mampu mendukung beban menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.

Pasal 10

- (1) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:

- a. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah daerah;
dan/atau
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan daerah.
- (2) Lokasi pembangunan menara yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pembangunan Menara wajib sesuai mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara lain:
- a. tempat / space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. ketinggian Menara;
 - c. struktur Menara;
 - d. rangka struktur Menara;
 - e. pondasi Menara; dan
 - f. kekuatan angin.
- (2) Pembangunan Menara yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 12

- (1) Pembangunan menara wajib digunakan secara bersama dengan memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana pendukung Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pentanahan;
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan; dan
 - e. marka halangan penerbangan.
- (4) Identitas hukum Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. nama pemilik Menara;
 - b. lokasi Menara;
 - c. tinggi Menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
 - e. kontraktor Menara; dan
 - f. beban maksimum Menara.
- (5) Identitas hukum terhadap Menara di tulis dan di tempatkan dalam bentuk papan nama guna informasi.
- (6) Menara dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pendirian Menara diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan/atau Kontraktor Menara yang tidak memiliki perijinan menara dilarang melakukan dan/atau memulai pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan, dan/atau mengoperasikan menara.
- (2) Dikecualikan dari ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap menara yang termasuk kategori bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk menjamin keserasian dan keindahan menara dengan bangunan lingkungan disekitarnya maka menara harus dibangun dengan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan dan tidak mengganggu pemandangan di sekitarnya.
- (4) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah dengan biaya yang dibebankan pada Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, atau Kontraktor.
- (5) Apabila Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, atau Kontraktor tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka pembongkaran dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah dan menara hasil pembongkarannya menjadi milik daerah.

- (6) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masingmasing peringatan selama 5 (lima) hari kerja.

Bagian Ketiga

Tiang *microcell*

Pasal 14

- (1) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berbentuk tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
- (2) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikamuflasekan dan/atau difungsikan antara lain sebagai:
 - a. tiang penerangan jalan umum; atau
 - b. lampu taman.
- (3) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20 (duapuluh) meter dari permukaan tanah.
- (4) Tiang *Microcell* dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Tiang *Microcell* diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Jaringan Fiber Optick

Pasal 16

- (1) Penggelaran Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus memenuhi :
 - a. tata cara pergelaran; dan
 - b. ketentuan lokasi.
- (2) Sarana penunjang Jaringan Fiber Optik dapat berupa tiang (*pole*).
- (3) Tiang (*pole*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. tiang besi; dan/atau
 - b. tiang beton.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggelaran Jaringan Fiber Optik diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Saluran Bawah Tanah (*Duct*)

Pasal 18

- (1) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
 - a. pipa;atau
 - b. gorong-gorong.
- (2) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas paling banyak dari pipa atau gorong – gorong.

Pasal 19

Gorong-gorong (*Duct*) dilengkapi dengan:

- a. ruang sambung berdiri (*manhole*);
- b. ruang sambung jongkok (*handhole*); dan
- c. kabinet.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Saluran Bawah Tanah (*Duct*) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENATAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif.
- (2) Penataan Infrastruktur Pasif dilakukan melalui:
 - a. penetapan lokasi;

- b. penyelarasan dengan tematik wilayah; dan
 - c. penggunaan bersama.
- (3) Pengendalian Infrastruktur Pasif dilakukan melalui:
- a. perizinan berusaha pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif;
 - b. penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi; dan
 - c. pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Penataan Infrastruktur Pasif

Pasal 22

- (1) Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a mengikuti:
- a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. rencana detail tata ruang; dan/atau
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. peraturan penataan bangunan;
 - b. ketersediaan lahan;
 - c. kebutuhan jaringan telekomunikasi;
 - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. perkembangan teknologi; dan
 - f. estetika.

Pasal 23

- (1) Penyelarasan dengan tematik wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kawasan:
 - a. cagar budaya;
 - b. bandar udara/peabuhan;
 - c. pariwisata;
 - d. khusus;
 - e. hutan lindung; dan/atau
 - f. yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelarasan Infrastruktur Pasif dengan tematik wilayah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Infrastruktur Pasif secara bersama.
- (2) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif minimal 3 Penyelenggara Telekomunikasi atau dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Ketentuan Penyediaan Infrastruktur Pasif dalam penggunaan bersama Infrastruktur Pasif antara lain:

- a. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. memberikan informasi mengenai ketersediaan kapasitas infrastruktur kepada Penyelenggara Telekomunikasi secara transparan; dan
- c. memberikan hak akses yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki perangkat telekomunikasi yang ada di Infrastruktur Pasif.

(2) Penyediaan Infrastruktur Pasif dapat menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Infrastruktur pasif yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengendalian Infrastruktur Pasif

Pasal 27

- (1) Pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif dilaksanakan berdasarkan peraturan yang mengatur pemanfaatan ruang dan Bangunan Gedung.
- (2) Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif yang melakukan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perizinan berusaha Infrastruktur Pasif dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum.
- (5) Dalam melaksanakan pengendalian Infrastruktur Pasif sebagaimana ayat (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif dan/atau instansi terkait.

Pasal 28

- (1) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif dikenakan retribusi.
- (2) Penerbitan Persetujuan Bangunan berupa Saluran Bawah Tanah (*duct*) untuk

Infrastruktur Pasifbersama tidak dikenakan retribusi.

- (3) Dalam hal pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif berada di barang milik Daerah dikenakan sewa barang milik Daerah.

Pasal 29

- (1) Persetujuan Bangunan Gedung Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis dan tata cara penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* akan melakukan

perubahan Infrastruktur Pasif yang telah didirikan atau dibangun, maka wajib mengajukan perubahan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan.

- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemasangan antenna pada Menara dan/atau yang melekat pada bangunan lainnya dikecualikan dari Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif.
- (2) Pemasangan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan
 - b. konstruksi bangunan mampu mendukung beban antenna yang dinyatakan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* yang sudah didirikan atau dibangun dan belum memiliki dokumen perizinan, Penyedia Infrastruktur Pasif wajib mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan.
- (2) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi paling tinggi 10 (sepuluh) kali besaran retribusi.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pembangunan infrastruktur pasif berupa Tiang telekomunikasi dilarang didirikan di kawasan yang meliputi:
 - a. Lokasi ibadah;
 - b. Lokasi wisata;
 - c. Lokasi Cagar Alam;
 - d. Lokasi Cagar Budaya;
 - e. Lokasi bersejarah;
 - f. Lokasi pengendalian ketat lainnya.

- (2) Setiap orang dan/atau penyedia Tiang telekomunikasi yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. Teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pengenaan denda atau
 - d. pencabutan izin dan pembongkaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Tiang telekomunikasi hasil pembongkarannya menjadi milik daerah.

BAB IV

FASILITASI INFRASTRUKTUR PASIF

TELEKOMUNIKASI

Pasal 34

- (1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
- a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
- a. pemberian hak perlintasan (*right of way*) sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. akses terhadap gedung dan kawasan;
 - c. pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha;
 - d. tarif sewa dan/atau penggunaan atau pemanfaatan aset/barang milik Pemerintah Daerah; dan
 - e. standardisasi teknis dan teknologi Telekomunikasi.
- (5) Dalam memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi.

Pasal 35

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan Penyedia Infrastruktur Pasif.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga pemanfaatan yang wajar dan berbasis biaya.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif menetapkan tarif harga pemanfaatan Infrastruktur Pasif dengan mempertimbangkan efisiensi, kondisi pasar, dampak positif keekonomian, dan kepentingan masyarakat.

BAB V

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dapat memanfaatkan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sewa.
- (3) Permohonan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif pada barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Pengelola Barang Milik Daerah atau Pengguna Barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan pemanfaatan barang milik Daerah untuk Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 38

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib:
- a. menyelenggarakan Infrastruktur Pasif berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan yang diterbitkan;
 - b. melaksanakan prinsip keselamatan dan keamanan pada saat mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - c. bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan dalam mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - d. menggelar Infrastruktur Pasif dalam bentuk Jaringan Fiber Optik yang berada di zona yang sudah dilengkapi fasilitas Saluran Bawah Tanah (*Duct*) ke dalam Saluran Bawah Tanah (*Duct*);
 - e. melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan menara secara berkala.
 - f. melaporkan kondisi Infrastruktur Pasif untuk kepentingan pemeliharaan dan pengendalian, 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kondisi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif dan/atau penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

Dalam penyelenggaraan menara, masyarakat dapat berperan aktif secara individu atau kelompok untuk:

- a. menyampaikan informasi dan laporan atas pelanggaran penyelenggaraan pendirian menara;
- b. bekerja sama dengan pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif;

- c. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan komunikasi;
- d. Pemerintah Daerah menindak lanjuti atas laporan pelanggaran penyelenggaraan pendirian menara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas dan wewenang penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan perundang-

undangan yang mengatur mengenai penyidik pegawai negeri sipil.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dan Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Dokumen perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diperoleh sebelum Peraturan Daerah ini berlaku masih tetap berlaku sampai jangka waktu dokumen perizinan tersebut berakhir.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan, maka akan

diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Infrastruktur Pasif yang sudah didirikan atau dibangun dan belum memiliki dokumen perizinan wajib mematuhi ketentuan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka seluruh peraturan yang mengatur mengenai Infrastruktur Pasif dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal
BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi telah mendorong adanya peningkatan pembangunan infrastruktur pasif

telekomunikasi. Untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya pembangunan atau pengoperasian infrastruktur pasif telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika kota maka perlu dilakukan penataan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengoperasian infrastruktur pasif telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

Selain itu dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penatausahaan di bidang pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi di Kabupaten Semarang, perlu suatu pedoman yang mengatur tentang pembangunan, yang merupakan kegiatan mendirikan infrastruktur pasif telekomunikasi beserta sarana pendukungnya dan penataan sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk mengatur dan menata serta mengendalikan keberadaan dan pendirian infrastruktur pasif telekomunikasi. Dengan demikian pembangunan industry telekomunikasi serta pemenuhan kebutuhan telekomunikasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan tertib dari segi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan serta selaras dengan lingkungannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan infrastruktur pasif telekomunikasi harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas estetika dan keindahan” adalah asas yang mengutamakan nilai seni keindahan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan infrastruktur passif telekomunikasi yang digunakan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian tata ruang” adalah penataan ini harus diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah daerah yang sudah ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan menara *green field* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menara kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan menara tunggal (*monopole tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain

Huruf d

Yang dimaksud dengan menara mandiri (*self supporting tower*) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan menara *roof top* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan

Huruf f

Yang dimaksud dengan menara teregang (*guyed tower*) adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabelkabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “badan usaha atau tenaga ahliyang memiliki kompetensi” adalah badan usaha yang memiliki surat izin usaha jasa konstruksi atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi dan memiliki sertifikat keahlian di bidang konstruksiyang dikeluarkan oleh organisasi profesi di bidang konstruksi antara lain Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tiang penerangan jalan umum” adalah penopang dari bahan logam dan/atau non logam yang digunakan untuk menambatkan lumener, yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, dan menerangi fasilitas umum tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “utilitas lain” antara lain *Close Circuit Television* (CCTV), *Wireless Local Area Network* (WLAN), atau penerangan jalan umum.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tematik wilayah” adalah kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “khusus” adalah bagian wilayah dalam daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif dan/atau instansi terkait" adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang : Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum, Kominfo, Satpol PP, DPMPTSP.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Persetujuan Bangunan Gedung" adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung atau prasarana dan sarana bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan.

Yang dimaksud dengan "Retribusi pada Penerbitan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif berupa menara dan tiang *Microcell* " adalah retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atau sebutan lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian hak perlintasan (*right of way*)” adalah pemberian izin kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melintasi bahu jalan kabupaten dan/atau kawasan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barang Milik Daerah” antara lain: tanah, gedung, saluran air, dan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR ...

